

**TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI
PENDONOR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL ZAITUN AMIN NASUTION

NPM: 1606200290



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL ZAITUN AMIN NASUTION
NPM : 1606200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI
PENDOMOR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr/ IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURUL ZAITUN AMIN NASUTION
NPM : 1606200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI
PENDOMOR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN : 04 Januari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL ZAITUN AMIN NASUTION
NPM : 1606200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI
PENDOMOR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Zaitun Amin Nasution
NPM : 1606200290
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TRANSPLATASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI
PENDONOR HIDUP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 November 2020

Saya yang menyatakan

meterai



NURUL ZAITUN AMIN NASUTION



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NURUL ZAITUN AMIN NASUTION
: 1606200290
Prodi/Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TRANSPLANTASI GINJAL YANG DI AMBIL DARI PENDONOR
HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-08-2020	Tamim & penulisan skripsi	
08-09-2020	perbaiki skripsi	
27-09-2020	perbaiki skripsi	
01-11-2020	perbaiki skripsi	
03-11-2020	perbaiki skripsi	
06-11-2020	perbaiki skripsi	
09-11-2020	perbaiki skripsi	
10-11-2020	perbaiki skripsi	
17-11-2020	selesai dapat diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI PENDONOR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

NURUL ZAITUN AMIN NASUTION

Menurut hukum positif di Indonesia, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang melegalkan praktek transplantasi organ tubuh, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Namun, UU itu membatasi tindakan transplantasi organ tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, dan dengan tegas melarang untuk melakukannya untuk tujuan komersial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup, untuk mengetahui bentuk pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup, dan untuk mengetahui akibat hukum transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan Hukum Tentang Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup yaitu Tindakan penyembuhan penyakit dengan transplantasi yang berkaitan dengan antara pihak pendonor dan pasien diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-undang kesehatan Pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Bentuk Pelaksanaan Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup, sebelum seseorang ditetapkan untuk melakukan transplantasi ginjal, orang tersebut akan menjalani serangkaian tes darah dan tes diagnostik. Tes darah berguna untuk mendapatkan informasi yang akan membantu menentukan seberapa perlunya transplantasi segera dilakukan. Serta Akibat Hukum Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Dalam UU tentang Kesehatan bagi pelaku pelanggaran baik yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) a, Pasal 81 ayat (2)a, Pasal 80 ayat (3), dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 81 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Minis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh Manusia.

Kata kunci: Transplantasi Ginjal, Pendonor Hidup, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ” **Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pondonor Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009**

Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M. Hum selaku Pembimbing dan Ibu Hj.

Rabbiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Muhammad Al-Amin Nasution, dan ibunda Linduwati Amin, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Annisa Diah Nawangsari sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Abangda Muhammad Nursidiq, Muhamad Shafwan Hadi, dan sayangku Nur Haliza yang selalu menghibur dikala suntuk dalam pengerjaan skripsi ini. Kepada team LBH, Almi, Citra, Alvi, Fahri dan Febri terimakasih atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Kepada teman-teman Jurusan Hukum Perdata Kelas A3 Malam yang telah menemani kurang lebih dua tahun ini mereka adalah: Suci Feblika, Shania Agnes, Kisa Permata, Fachrurrouzy, Arfan, Deny Wardana dan lainnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, November 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**Nurul Zaitun Amin Nasution
NPM 1606200290**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh.....	15
B. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh.....	17
C. Pengertian Hukum Kesehatan	18
D. Pengertian Hukum Islam.....	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendoror Hidup Menurut Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam	32
B. Bentuk Pelaksanaan Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendoror Hidup Menurut Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam.....	39
C. Akibat Hukum Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendoror Hidup Menurut Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam.....	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transplantasi dapat dikatakan fenomena klasik pada zaman dulu dan dikembangkan hingga sampai sekarang, dan ini merupakan masalah ijtihad yang menyangkut permasalahan kontemporer. Persoalan transplantasi bukan merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh pihak medis maupun non medis. Dikarenakan transplantasi yang dilakukan sudah menjadi hal yang aktual.

Hal ini bisa saja dilakukan oleh setiap jiwa dengan alasan kemaslahatan, tetapi tidak menyebabkan kemudharatan bagi dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi transplantasi dengan tujuan keselamatan manusia yang harus dilakukan dengan cara pembuktian dari pihak medis, tidak dibenarkan melakukannya tanpa persetujuan medis (ilegal).¹

Dalam dunia kontemporer dewasa ini, umat Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan yang semakin banyak dan kompleks akibat perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Munculnya persoalan-persoalan baru yang pada masa lalu tidak pernah terpikirkan memperhadapkan umat Islam dan ajaran Islam kepada pilihan-pilihan yang dilematis. Di satu pihak umat Islam harus terus mengikuti perkembangan dan kemajuan itu agar tidak terus tertinggal di belakang dunia modern, tetapi di pihak lain umat Islam juga mengembangkan tugas keagamaan untuk tetap mendudukkan

¹ M. Nua'aim Yasin. 2016. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman 202.

kemajuan sains dan teknologi itu pada jalur yang benar menurut ajaran Islam yang mereka yakini.²

Dalam praktik kedokteran baik di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktik pribadi kesehatan, utamanya dokter dihadapkan pada dua masalah sekaligus, yakni masalah etik dan masalah hukum. Pada petugas kesehatan atau dokter dalam melakukan tugasnya dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesinya ia akan memperoleh sanksi “etik profesi”. Kemudian, di samping itu kemungkinan juga seorang dokter yang menjalankan tugasnya tidak melanggar etika profesinya saja, tetapi juga melanggar hukum.

Apabila seorang petugas kesehatan atau dokter melakukan pelanggaran, sudah tentu sanksinya berupa “hukuman” melalui prosedur hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan dokter yang sering berhadapan dengan etika maupun hukum, biasanya berkaitan dengan pelayanan pasien yang mengalami masalah kesehatan yang berat. Misalnya orang yang mengalami keadaan koma atau kritis. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin bisa melanjutkan hidupnya dengan cara pencangkokan organ dari orang lain (misalnya mata, ginjal).³

Transplantasi adalah usaha pemindahan atau memindahkan seluruh atau sebagian anggota tubuh atau organ ke tubuh yang lain atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam tubuh yang sama dalam pemahaman

² Ismail. 2017. *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia dan Transplantasi*. Jakarta: Media Grafika, halaman 27

³ Soekidjo Notoatmodjo. 2015. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 143.

Islam disebutkan bahwa transplantasi ditujukan untuk mengganti organ yang tidak berfungsi pada penerima.

Islam merupakan agama yang sangat menghargai arti kehidupan, mengakui hak dan kewajiban seseorang untuk hidup dan mati di dunia, namun harus disadari bahwa hak yang dimiliki oleh setiap jiwa itu merupakan anugerah Allah kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati. Dan Allah pula yang mempunyai kendali penuh atas setiap jiwa. Manusia hanya menjaga dan memanfaatkan setiap apa yang Allah titipkan kepadanya. Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk kadarnya, Islam tetap tidak membenarkan penderitanya merenggut kehidupan baik melalui praktik secara ilegal yang berakhir pada bunuh diri.

Umat Islam yang hidup pada masa sekarang maupun pada masa mendatang, mereka akan dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer secara relevan dan realistis.⁴ Dalam ilmu kedokteran transplantasi ini mempunyai 3 tipe, yaitu;

1. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup
2. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan koma
3. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal

Tentang hukum membolehkan transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan hidup para ulama mengambil hukum berobat itu sendiri. Dalam metode

⁴ Said Agil Husni Al-Munawar. 2016. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, halaman 75.

ijtihad Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum transplantasi organ dalam keadaan hidup. Muhammadiyah berpendapat bahwa mengambil organ tubuh manusia dari orang yang masih hidup hukumnya haram. Karena hal itu akan membahayakan bagi orang yang bersangkutan. Firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَم مَّا وَهَدَى الصُّدُورَ فِي لَمَّا وَشِفَاءً لِّرَبِّكُمْ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

Ayat ini difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan petunjuk agar manusia tidak berbuat sesuatu yang mengganggu fungsi fisiknya. Apalagi kalau tindakan itu mengakibatkan kematian, sekalipun dimaksudkan untuk menolong orang lain. Muhammadiyah memahaminya secara umum sehingga mencakup merusak tubuh manusia adalah haram.⁵ Hal ini berlaku pada siapapun dan kondisi apapun. Baik ibu kepada anak atau kepada suami. Menurut Muhammadiyah walaupun *kemudharatan* itu sudah hilang, akan tetapi akan menimbulkan kerusakan kepada pendonor. Karena walau bagaimanapun hidup dengan satu ginjal yang didonorkan itu kondisinya tetap cacat.⁶

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

تَقْتُلُوا وَلَا نَحْمُكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ أَوْ إِنَّ أَنفُسَكُمْ

⁵ Fathurrahman Djamil. 2015. *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, halaman 167.

⁶ *Ibid.*, halaman 168.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan transplantasi dalam keadaan hidup. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pencangkokan yang dilakukan dibolehkan apabila melalui hibah, meminta atau wasiat, dilakukan suka rela tanpa mengharap imbalan, atau melalui bank organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebolehan melakukan transplantasi cangkok organ atau tubuh selama sesuai dengan syariat Islam, jika tidak berdasarkan syariat pencangkokan tersebut haram atau tidak boleh dilakukan. Misalnya pencangkokan secara bebas atau tidak ada pengetahuan ahli medis atau tempat praktek gelap (*ilegal*), itu tidak diperbolehkan. Disamping pendonoran yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan dewasa. Tidak dibenarkan anak kecil mendonorkan organ tubuhnya, sebab anak kecil dan juga orang yang tidak memiliki akal sehat mereka tidak tahu persis kepentingan dirinya.⁷

Oleh karena itu pengobatan atau berobat hukumnya *mustahab* atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab

⁷ Yusuf Qardhawi. 2014. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 760.

akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para dokter maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila ia jatuh sakit maka ia berkewajiban untuk mengembalikan posisinya ke dalam keadaan sehat, bahwa orang sakit itu lemah sehingga di dalam melakukan kewajibannya untuk sembuh memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini si sakit dapat menjalankan kewajibannya mencari penyembuhan sendiri, atau minta bantuan orang lain.⁸

Adapun menurut hukum positif di Indonesia, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang melegalkan praktek transplantasi organ tubuh, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Namun, UU tersebut membatasi tindakan transplantasi organ tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, dan dengan tegas melarang untuk melakukannya untuk tujuan komersial. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2). Bahkan, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengancam dengan tegas sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (3). Yaitu berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Walaupun yang menyembuhkan penyakit. tu Allah, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit parahia wajib berusaha menyembuhkannya

⁸ Soekidjo Notoatmodjo. 2016. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 104.

dengan jalan berobat. Jika kita berkeinginan menolong dan mendonorkan organ kita kepada si penderita tersebut, maka kita diharuskan untuk mendonor dalam keadaan ikhlas dan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan dari keluarga yang akan menerima donor. Dalam kaitan ini banyak ditemukan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan orang yang sakit untuk berobat. Rasulullah bersabda: “Berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua (pikun).” Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendoror Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?
- b. Bagaimana pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?

- c. Bagaimana akibat hukum transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait masalah transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum islam.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam.

3. Untuk mengetahui akibat hukum transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Transplantasi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama.¹⁰
2. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang, dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang.¹¹
3. Transplantasi ginjal adalah pengambilan ginjal dari tubuh seseorang kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh orang lain yang mengalami gangguan fungsi ginjal yang berat dan permanen.¹²

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Wikipedia, “Transplantasi Organ” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pkl 8.50 WIB.

¹¹ Alodokter, “Ginjal” melalui, <https://www.alodokter.com/jangan-sepelekan-fungsi-ginjal-dalam-tubuh>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pkl 8.53 WIB.

4. Pendonor hidup adalah proses pengambilan organ tubuh dari seseorang yang masih hidup secara sukarela kepada yang membutuhkan.¹³
5. Hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan; meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.¹⁴
6. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis

¹² I Made Juliana, dkk. "Komplikasi Paska Transplantasi Ginjal". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2*, Tahun 2017.

¹³ Ady Bintoro. "Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2*, Tahun 2016.

¹⁴ BPHN, "Hukum Kesehatan" melalui, <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-6.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pkl 8.57 WIB.

¹⁵ Eva Iryan. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2* Tahun 2017.

tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendoror Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Nova Fitriani, NPM 131209509, Mahasiswi Fakultas Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, Tahun 2016 Yang Berjudul “Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal.
2. Skripsi Nur Intan Fatimah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 Yang Berjudul “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari

Pendonor Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁹
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet,

¹⁸ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²¹

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

²¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Ada beberapa pengertian tentang transplantasi organ, di antaranya yaitu:

1. Dalam dunia kedokteran pencangkokan atau transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ketempat lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu atau dua individu.
2. Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu.²²
3. Dalam Kamus Kedokteran Dorland dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari *transplantation* (trans + L.plantare menanam) berarti penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Adapun *trasplant* berarti: 1. Menstransfer jaringan dari satu bagian ke Bagian lain. 2. Organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam di daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain.²³
4. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang

²² Ratma Suprapti Samil. 2015. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Bina Pustaka, halaman 101.

²³ *Ibid.*, halaman 102.

lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Dari beberapa pengertian di atas, sebenarnya memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu pemindahan organ organ atau jaringan dari tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya dalam rangka pengobatan atau penyempurnaan kondisi sebelumnya. Dalam dunia kedokteran pemberian organ disebut *donor*, dan penerima organ disebut *resipien*, sedangkan organ itu sendiri disebut *graft* atau *transplant*. Terdapat beberapa tipe donor organ tubuh, dan masing-masing tipe mempunyai permasalahan tersendiri, yaitu

1. Donor dalam keadaan hidup sehat,
2. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera,
3. Donor dalam keadaan mati.²⁴

Secara medis ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan donor organ. Diantaranya adalah memiliki DNA, golongan darah, jenis antigen yang cocok antara donor dan resipien, tidak terjadi reaksi penolakan secara antigen dan antibodi oleh resipien, harus dipastikan apakah sirkulasi, perfusi dan metabolisme organ masih berjalan dengan baik dan belum mengalami kematian (nekrosis). Hal ini akan berkaitan dengan isu mati klinis dan *informed consent*. Perlu adanya saksi yang disahkan secara hukum bahwa organ seseorang atau keluarganya didonorkan pada keluarga lain agar di kemudian hari tidak ada masalah hukum. Biasanya ada sertifikat yang menyertai bahwa organ tersebut sah dan legal.²⁵

²⁴ Kutbuddin Aibak. 2016. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: ELKAF, halaman 111.

²⁵ *Ibid.*, halaman 112.

Terdapat dua hal penting yang mendasari transplantasi, yaitu eksplantasi dan implantasi. Eksplantasi adalah usaha mengeluarkan atau mengambil jaringan atau organ dari donor yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sedangkan implantasi adalah usaha penempatan organ atau jaringan atau jaringan yang telah di ambil dari tubuh donor untuk ditempatkan pada tubuh pendonor itu sendiri atau ditempatkan pada tubuh *resipient* lain.

Dua hal penting yang dapat menunjang keberhasilan transplantasi yaitu adaptasi donasi. Adaptasi donasi adalah usaha serta kemampuan pendonor hidup untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan jaringan organnya secara psikis maupun biologis, dan adaptasi resipien adalah usaha atau kemampuan tubuh resipien untuk dapat menerima atau menolak organ atau jaringan yang baru pada tubuhnya untuk mengganti organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

B. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh

Jika dilihat dari sudut penerima organ, maka transplantasi dibedakan menjadi:

1. Auto transplantasi yaitu pemindahan organ atau jaringan pada tempat yang lain dari tubuh orang itu sendiri. Seperti seorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari badannya yang lain dari badannya sendiri.
2. Homo transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh atau jaringan dari tubuh yang satu ketubuh yang lain. Atau dari individu ke individu lain yang sama jenisnya. Maksudnya manusia untuk manusia hewan untuk hewan.

3. Hetero transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh atau jaringan dari dua jenis individu yang berbeda, misalnya dari hewan ke tubuh manusia.

Sedangkan jika dilihat dari jenis transplantasi itu sendiri dibedakan menjadi dua:

- a. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan cornea mata dan menambal bibir sumbing. Transplantasi jaringan ini jika tidak dilakukan tidak membahayakan kelangsungan hidup penderita, tujuannya hanyalah menyempurnakan kekurangan yang ada.
- b. Transplantasi organ, seperti jantung, hati, dan ginjal. Transplantasi ini dilakukan untuk melangsungkan hidup penderita, karena jika tidak dilakukan transplantasi maka akan membahayakan kelangsungan hidup penderita.²⁶

C. Pengertian Hukum Kesehatan

Menurut H.J.J. Leenen dalam Amir Amri²⁷ menyatakan: “hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana”.

Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Kemudian menurut Van der Mijn²⁸ menjelaskan:

²⁶ Chuzaimah Sa'ad. 2015. *Transplantasi dan Hukuman QisasDelik Pelukaan*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, halaman 72.

²⁷ Amir Amri. 2017. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Jakarta: Widya Medika, halaman 28.

²⁸ *Ibid.*, halaman 29.

“hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi”.

Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Pemerintah saat ini menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Peraturan dan ketentuan hukum tidak saja di bidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti, farmasi, obat-obatan, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan dan lain-lain. Kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum kesehatan.²⁹

Jika dilihat hukum kesehatan, maka ia meliputi:

1. Hukum medis (*Medical law*)
2. Hukum keperawatan (*Nurse law*)
3. Hukum rumah sakit (*Hospital law*)
4. Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental law*)

²⁹ *Ibid.*, halaman 29.

5. Hukum limbah .(dari industri, rumah tangga, dsb)
6. Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun)
7. Hukum peralatan yang memakai X-ray (*Cobalt, nuclear*)
8. Hukum keselamatan kerja
9. Hukum dan peraturan peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.³⁰

Dasar hukum kesehatan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini merupakan landasan setiap penyelenggara usaha kesehatan. Oleh karena itu,ada baiknya setiap orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mengetahui dan memahami apa saja yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota masyarakat. Sehingga penyelenggaraan kesehatan harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Undang-undang kesehatan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.
2. Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
3. Memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.³¹

³⁰ Guwandi. 2015. *Hukum Medical*. Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 13.

³¹ Alexandra Indriyanti. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, halaman 172.

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam ilmu kesehatan, dikenal beberapa asas yaitu:

1. *Sa science et sa conscience* artinya bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada peraturan hak-hak tenaga medis, tenaga medis berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
2. *Agroti Salus Lex Suprema* yaitu keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.
3. *Deminimis noncurat lex* yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian itu tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.
4. *Res ipsa loquitur* yaitu faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-kasus malpraktik dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.

Menurut Soekidjo Notoatmojo dalam Veronica Komalawati³² menyatakan: “pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat”.

³² Veronica Komalawati. 2018. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 78.

Menurut Levey dan Loomba dalam Veronica Komalawati³³ menyatakan: “Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat”.

Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. Sub sistem adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah *input*, proses, *output*, dampak, umpan balik. *Input* adalah sub elemen–sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem. Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga menghasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan. *Output* adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses.

Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya. Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut. Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membagi pelayanan kesehatan menjadi lima jenis, yaitu:

³³ *Ibid.*

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan rehabilitasi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
5. Pelayanan kesehatan tradisional, Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan kemampuan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bentuk Pelayanan Kesehatan berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer)

Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya: Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.⁹

D. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang

kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.³⁴

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.³⁵

Kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford*, hukum diartikan sebagai: “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.

Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-*

³⁴ Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang, halaman 1.

³⁵ *Ibid.*, halaman 2.

salâman-wa salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).³⁶

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).³⁷

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa

³⁶ *Ibid.*, halaman 2.

³⁷ *Ibid.*, halaman 3.

bidang, di antaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat*.³⁸

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:³⁹

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- c. *Mu'âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud

³⁸ *Ibid.*, halaman 13.

³⁹ *Ibid.*, halaman 13.

dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);

- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya *taklîf* kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Syarat seseorang dapat dikatakan *mukallaf* adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya. Pernyataan Rasulullah saw: “Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali.”

Al-Amidi⁴⁰ secara ringkas menjelaskan sebagai berikut: “Yang menjadi dasar *taklîf* adalah akal karena *taklîf* bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal”. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas *taklîf* melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.

Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah balig. Di kala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori *mukallaf*. Dan setiap orang *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum *taklîfiy*.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Sekalipun seseorang telah mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum *taklîfi* tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 15.

kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujûb* dalam hak waris bagi bayi.⁴¹

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar’iy*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkûm fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syâri’*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Menurut ulama ahli *ilmu ushûl fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari’* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 17.

(*mubah*); anjuran melakukan (*sunah*); dan anjuran meninggalkan (*makruh*). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syâri'* itu ada objeknya, yaitu perbuatan *mukallaf*. Terhadap perbuatan *mukallaf* tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dalam bahasa lain, *mahkûm fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syar'i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum *khamr*, dan sebagainya. Seluruh titah *syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, yang disebut *mahkûm fih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum *syara'*.

Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum *syara'* yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklîfiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklîfiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *mukallaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pondonor Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindakan penyembuhan penyakit dengan transplantasi yang berkaitan dengan antara pihak pendonor dan pasien diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-undang kesehatan Pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni untuk mengobati penyakit. Hal tersebut terletak dalam kata” tujuan kemanusiaan” yang terdapat dalam ayat 2. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi harusnya untuk kepentingan pihak membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antarapatient dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara pasien dan pendonor, dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor kepatient, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam keterlibatan antara pasien dan pendonor.

Walaupun dalam Undang-undang Kesehatan pengertian tentang nilai kemanusiaan dalam transplantasi tidak dijelaskan dan didefinisikan secara terperinci dan konkrit dalam bagian penjelasan. Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan

yang menjadi fokus tujuan utama dalam melakukan tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata komersial menurut kamus bahasa indonesia online adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan.⁴²

Oleh karena itu komersial sendiri sebenarnya lebih dikenal dalam dunia bisnis dan perdagangan, tapi menurut penulis karena komersial berkaitan dengan perdagangan pasti berkaitan dengan adanya suatu keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa fokus perdagangan pada dasarnya adalah keuntungan yang didapat. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa setiap orang yang menjadi pendonor namun berorientasi mendapatkan keuntungan pribadi yang setelah memberikan organ tubuhnya kepada pihak pasien yang membutuhkan maka dapat dikatakan juga komersil. Selain itu hal tersebut memenuhi unsur definisi ada pengorbanan nilai-nilai sosial yaitu mengorbankan nilai kerelaan dalam memberi. Berdasarkan kasus yang ada dalam latar belakang dimana pihak pendonor mendapatkan keuntungan berupa uang ratusan juta rupiah sehingga pihak pendonor dapat menyewa studio dan membeli peralatan musik maka dapat dikatakan juga bahwa pihak pendonor menerima suatu keuntungan sebagai pengganti upayanya memberikan ginjal pada pihak pasien yang membutuhkan. Walaupun bentuknya bukan berupa imbalan tapi ucapan terima kasih dari pihak keluarga.

⁴² Desie Widya Aristantie. "Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan "Ginjal" Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia

Pasal-pasal lain dalam peraturan pemerintah yang juga mengatur tentang hubungan antara pihak pasien pendonor dan dokter transplantasi donor hidup terdapat dalam Pasal 15, 16, dan 17. Bunyi Pasal 15,16 dan 17 dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981. Dan peraturan yang fokus mengatur tentang donor hidup terdapat dalam Pasal 16 dan 17. Berdasarkan bunyi Pasal 16, maka dapat diketahui bahwa yang diatur dalam pasal tersebut adalah tentang pendonor yang dalam proses tindakan pengambilan organ kehilangan nyawanya kaitanya dengan imbalan dan kompensasi akibat kematian pendonor juga keluarga pendonor.

Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam kata “Yang meninggal dunia”. Dalam Pasal 16 ada sesuatu hal yang menarik yaitu tentang bunyi pasal tersebut. Hal yang menarik tersebut terletak dalam pasal pada kalimat “Pendonor dan keluarga pendonor yang meninggal dunia” dan pada kalimat “tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”.

Peraturan Pemerintahan Pasal 16 adalah donor dan keluarga donor yang meninggal dunia pada saat tindakan transplantasi organ tidak mempunyai hak atau dengan kata lain tidak diperbolehkan meminta imbalan sebagai kompensasi atas meninggalnya pendonor baik untuk biaya rumah sakit, biaya perawatan, dan biaya pemakaman pendonor yang meninggal dunia. Sehingga pihak pendonor dan keluarganya harus mencukupi dan memenuhi sendiri segala beban yang ditanggung saat meninggalnya pendonor tanpa campur tangan pasien yang

berperan sebagai resipien. Bunyi penjelasan dalam pasal 17 menerangkan bahwa tubuh manusia adalah pemberian dari tuhan yang masa esa, sehingga mencari keuntungan melalui jual beli alat serta jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan sehingga dilarang dilakukan di indonesia.

Padahal mencari keuntungan dari jaringan tubuh tidak hanya dengan jual-beli, tapi juga dapat dengan memanfaatkan rasa hutang budi pasien yang membutuhkan donor organ untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi. Hal ini juga membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan kesehatan tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi organ, yang dilarang hanyalah mencari keuntungan dengan memperjual-belikan organ tubuh. Sedangkan komersil organ tubuh dalam bentuk lain belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Merurut penulis jika terjadi kegagalan dalam transplantasi ginjal dan terjadinya penuntutan kepada pihak yang bersangkutan dalam tranplantasi ginjal tersebut maka akan melanggar Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

3. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang bersumber pada undang-undang karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang, sedangkan antara pasien dan pendonor secara pribadi diatur dalam kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga dasar

hukumnya masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Dalam hukum perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam Pasal 1320. Pasal tersebut memberikan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut sangat bertentangan dengan sebab yang halal yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam undang-undang kesehatan pasal 64. Walaupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Maka dari itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum.

Konsekuensi yuridis atas causa yang tidak halal secara hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor dalam kasus yang ada dalam bagian latar belakang adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu causa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum.⁴³ Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian didepan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi dalam hubungan para pihak.

⁴³ Munir Fuady. 2016. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 75.

4. Hukum Islam

a. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Sehat

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya 'Haram', dengan alasan:

1) Sebagaimana mana termasuk dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

Ayat tersebut mengingatkan manusia, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, namun tetap menimbang akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, walaupun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman atau karena berharap adanya imbalan dari orang yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, haram hukumnya, disebabkan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milik ikhtishash*), maka tidak boleh memperjualbelikannya. Manusia hanya berhak mempergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor.

2) *Qaidah Fiqhiyyah*

Berkaitan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

b. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Koma.

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter, bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan 'euthanasia' atau mempercepat kematian. Tidaklah berperasaan/bermoral melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walau itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Maka dari itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma, tidak boleh menurut Islam dengan alasan sebagai berikut.⁴⁴

- 1) Hadits Nabi, riwayat Malik dari 'Amar bin Yahya, riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan al-Daruquthni dari Abu Sa'id al-Khudri dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas dan 'Ubadah bin al-Shamit : "Tidak boleh

⁴⁴ Saifullah. "Transplantasi Organ Tubuh". *dalam Jurnal Al-Murshalah* Vol. 2 No. 1 2016.

membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”.

Berdasarkan hadits tersebut, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan koma/sekarat haram hukumnya, karena dapat membuat madharat kepada donor tersebut yang berakibat mempercepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

- 2) Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati berada di tangan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri atau mempercepat kematian orang lain, meskipun hal itu dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.

B. Pelaksanaan Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam

Dalam dunia kedokteran, para ahli medis menetapkan tiga tipe donor organ tubuh, yaitu:⁴⁵

1. Donor dalam keadaan sehat.

Untuk melakukan transplantasi organ tubuh dari orang yang hidup yang sehat diperlukan seleksi dan penelitian cermat serta menyeluruh (*general check up*) baik terhadap donor gagalnya transplantasi karena penolakan tubuh resipien terhadap organ yang di transplantasi, sekaligus mencegah terjadinya resiko bagi donor. Akibat dari kegagalan ini, menurut penelitian para medis dinyatakan

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan. 2016. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, halaman 1832

bahwa seorang dari seribu donor dalam transplantasi organ tubuh meninggal dunia.

2. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dunia.

Untuk pengambilan organ tubuh orang yang dalam keadaan yang seperti ini dilakukan alat kontrol yang ketat dan alat penunjang kehidupan, seperti alat bantuan pernapasan khusus.

3. Donor dalam keadaan mati.

Para ahli medis menyatakan bahwa tipe transplantasi organ tubuh dari donor yang telah mati adalah tipe yang ideal, karena para dokter hanya menunggu kapan donor dianggap mati secara medis dan yuridis. Dalam kaitannya dengan ini, para ahli medis menyatakan bahwa pengertian mati dalam syariat Islam maupun dalam dunia kedokteran perlu dipertegas. Tujuannya adalah agar organ tubuh donor dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara mati (wafat) secara klinis atau medis, secara yuridis, dan secara biologis. Penentuan kondisi mati ini diperlukan agar dokter yang akan melaksanakan transplantasi organ tubuh dari donor kepada resipien dapat bekerja dengan tenang dan tidak dituntut sebagai pelaku pembunuhan oleh keluarga donor.

Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 sampai saat ini masih menjadi acuan dalam penyelenggaraan transplantasi ginjal di Indonesia. Aturan secara spesifik tentang transplantasi ginjal belum ada. Aturan tentang transplantasi organ secara umum diatur dalam Pasal 64, 65, 123 dan 192. Sedangkan untuk pembiayaan transplantasi ginjal diatur dalam Kepmenkes no. 328 tahun 2013,

Kepmenkes No. 159 tahun 2014, Permenkes No. 27 tahun 2014, Permenkes No. 59 tahun 2014 dan Permenkes no. 64 tahun 2016. Permenkes No. 64 Tahun 2016.

Pasal 64 UU kesehatan No. 36 tahun 2009 mengatur transplantasi organ secara umum. Dikatakan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan. Organ dan/jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun (UU No. 36 tahun 2009).

Pasal 64 UU No. 36 tahun 2009 menjelaskan:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada pasal diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum terhadap transplantasi ginjal. Sedangkan perdagangan organ ginjal tidak diperbolehkan. Bagi warga yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pada pasal 192.

Pasal 65 UU no. 36 tahun 2009 mengatakan bahwa transplantasi ginjal hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan hanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Pasal 65 UU No 36 tahun 2009:

1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Saat ini transplantasi ginjal baru dapat dilakukan di 6 pusat transplantasi, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo dan Surabaya. Prof. Dr. Radja Pinkir Sidabutar, SpPD-KGH, salah satu pakar ginjal di Indonesia mengemukakan bahwa di Indonesia minimal harus memiliki 20 pusat transplantasi ginjal. Diharapkan dengan adanya 20 pusat transplantasi ginjal jika setiap minggu sangat optimal 2 kali transplantasi ginjal, maka diestimasikan dalam 1 tahun dapat dilakukan transplantasi ginjal sebanyak 2.000 kali. Namun melihat perkembangan jumlah penderita PGK stadium akhir yang mencapai hampir 5000 pasien pada tahun 2010–2012, maka dengan perhitungan yang sama minimal diperlukan 52 pusat transplantasi ginjal di Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Makassari Dewi. “Kebijakan Transplantasi Ginjal Di Indonesia *Renal Transplant Policy in Indonesia*”. dalam Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 123 UU no. 36 tahun 2009:

1. Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
2. Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada ayat 2 dan 3 pasal 65 UU No. 36 tahun 2009 mengamanatkan secara umum tentang ketentuan donor transplantasi ginjal namun masih bersifat umum. Sampai saat ini peraturan penjelas/pelaksana donor transplantasi ginjal secara spesifik belum dibentuk. Donor organ ginjal di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas yakni sekitar 15 donor/ tahun dan hanya didapat dari donor hidup. Saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai transplantasi ginjal. Belum adanya petunjuk teknis tata cara donor jenazah berpengaruh pada keterbatasan donor yang didapat.

Ada tranplantasi di lakukan dalam keadaan hidup dalam hukum Islam yaitu: Tranplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup, apabila dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagai firmal Allah Surat *al-Baqarah 195*, berbunyi: “Dan belanjakan lah harta bendamu di jalan Allah, dan jangan lah kamu. menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu merupakan tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur, umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya yang memerlukannya, karena hubungan kekeluargaan atau teman, dan lain-lain. Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat dipahami adanya unsur yang dinilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri kedalam kebinasaan.

Menurut Zuhdi, ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman tranplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup. Misalnya, *Q.S al-Baqarah: 195* dan hadits Rasulullah Saw: “Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain. (HR. Ibnu Majah).

Para ulama usul, menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian “tidak boleh menghilangkan *darar* dengan menimbulkan *darar* yang salah atau lebih besar daripadanya. Karean itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata tangan dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan *dharar* orang lain dengan menimbulkan *dharar* pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadi buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang

berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi yang *dharar*-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderm (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya).⁴⁷

Sedangkan dilihat dari kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”. Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan memimbulkan bahaya lain. Sedangkan orang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup sehat dalam rangka membantu dan menyelamatkan orang lain adalah dinilai upaya menghilangkan bahaya dengan konsekuensi timbulnya bahaya yang menjaga dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko, sewaktu waktu ia akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada himah dan manfaat bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia akan sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara

⁴⁷ Saifullah. “Transplatasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Etika Kedokteran)” *dalam Jurnal Al Murshalah* Vol. 2 No 1 Januari-Juni 2016.

membuat penyakit baru bagi si donor. Sedangkan masalah pencangkokan ginjal, apabila yang bersumber dari manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, disepakati oleh ilmiah hukum islam tentang kebolehan bila di cangkokkan kepada pasien yang membutuhkan, karena adianggap sangat dibutuhkan.

Manfaat transplantsi ginjal

1. Ginjal baru, akan bekerja seperti halnya ginjal normal
2. Penderita akan merasa lebih sehat dan "lebih normal"
3. Penderita tidak perlu melakukan dialisis
4. Penderita yang mempunyai usia harapan hidup yang lebih besar⁵⁴

Bahaya transplantasi ginjal:

1. Penolakan akut
2. Terjadinya arus darah tidak lancar
3. Kebocoran urin
4. Terjadinya infeksi luka operasi hal ini terjadi.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut dalam perjanjian. Pada akhirnya terlaksananya perjanjian itu dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan

kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal yaitu adanya para pihak, obyek dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian itu sendiri.⁴⁸

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁴⁹

Perjanjian sering kali dilakukan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dengan orang lain. Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. KUHPerdara telah menjelaskan pengertian perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

⁴⁸ Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui, <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 20.15.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdota tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, artinya lahirnya suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada satu atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak wajib berprestasi disebut debitur. Pihak lainnya berhak atas prestasi disebut kreditur.

Ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominat* (tidak bernama):⁵⁰

1. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak nominaat sama artinya dengan penjualan bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama

⁵⁰ Hukumonline, “Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://hukumonline.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 22.00.

merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.⁵¹

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat”, yaitu:

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecapakan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Ada suatu sebab yang halal.

Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Kesepakatan

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya kalau

⁵¹ Mariam Darus Badrulzaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82.

orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara).

Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan.

1. Hal tertentu

Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sehingga jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

2. Sebab yang Halal

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Pasal 1339 KUHPerdara, berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Subyek hukum dalam suatu perjanjian, atau pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Pada umumnya, subyek perjanjian ada dua macam yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, biasa disebut dengan kreditur dan debitur.

Aturan mengenai subyek perjanjian terdapat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1315 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak khususnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha kita perlu menyimak lebih jauh apa yang ditentukan dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan

pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”

Transplantasi organ donor hidup merupakan suatu tindakan pembedahan yang sangat beresiko dan rawan dengan peraturan hukum. Karena selain hasilnya yang tidak dapat dipastikan, dalam suatu transplantasi pasti ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan berperan serta dalam usaha transplantasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha transplantasi donor hidup, yaitu : Donor Hidup, Keluarga donor dan Ahli waris, Resipien, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan hubungan yang tercipta diantara ketiga pihak tersebut adalah hubungan terapiutik.

Hubungan yang terbangun antara Dokter, Pasien dalam melakukan transplantasi organ merupakan bagian dari transaksi terapiutik atau yang biasa disebut dengan perjanjian terapiutik juga dapat disebut kontrak terapiutik. Transaksi terapiutik adalah perjanjian antara dokter dengan dengan pasien dan pendonor, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁵² Hermie Hadiati Koeswadji mengemukakan pengertian kontrak terapiutik, beliau menggunakan istilah transaksi terapiutik untuk kontrak terapiutik, menurut beliau transaksi terapiutik adalah sebuah transaksi untuk menentukan maupun mencari terapi yang paling tepat bagi pasien dan dokter. Dalam transaksi terapiutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terlibat hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya.⁵³

⁵² Bander Johan Nasution. 2015. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 11.

⁵³ H.Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 45-46.

Sekalipun transaksi terapiutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan pada perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Didasari prinsip pemberian pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sebaik-baiknya. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi demi kepentingan pasien.⁵⁴

Dapat digambarkan bahwa pada perjanjian terapiutik, yang terjadi adalah pihak dokter memberikan pelayanan medik berdasarkan ilmu, kompetensi, ketrampilan dan pengalaman dengan tujuan kesehatan dan kesembuhan pasien. Hal ini dapat dikatakan dokter memberikan sesuatu kepada pasien dan pendonor, yaitu pelayanan medik. Dari pihak pasien dan pendonor pun harus memberikan sesuatu, yaitu kejujuran dalam memberikan keterangan tentang perjalanan penyakitnya, mengikuti nasehat dokter, untuk menunjang kesehatan atau kesembuhan bagi pasien dan juga kenyamanan pendonor.

Berdasarkan perjanjian terapiutik tersebut maka setiap pihak yang terlibat dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, karena didalamnya terdapat hubungan timbal balik seperti pola hubungan *Guidance-Cooperation*, yang terlihat dengan adanya kewajiban dokter memberikan pelayanan medis dan pasien

⁵⁴ Veronica Komalawati. 2012. *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 140-141.

berkewajiban untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh dokter untuk kesembuhannya, sedangkan antara pasien dan pendonor terdapat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini dapat terlihat dalam kewajiban pendonor untuk memberikan organ tubuhnya namun tidak ada hak menerima imbalan dari pasien karena tidak memenuhi unsur kemanusiaan dan hanya terikat dengan dokter yang melakukan perawatan.

Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewaiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

C. Akibat Hukum Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam

Transplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Dari segi etika kedokteran, tindakan ini wajib dilakukan jika ada indikasi, berlandaskan beberapa pasal dalam KODE ETIK KEDOKTERAN, yaitu:

Pasal 2

“Seseorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi”.

Pasal 7d

“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani”.

Pasal 10

“Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut”.

Pasal 2

“Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tinggi”.

Pasal 10

“Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani”.

Pasal 11

“Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita”.

Bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut di atas, para dokter harus menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan iptek transplantasi untuk kemashlahatan pasien dan keluarganya. Dari segi hukum, transplantasi organ dan jaringan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Tetapi karena adanya pengecualian maka perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dapat dibenarkan.

Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik, dimana transplantasi pada satu sisi dapat membahayakan donor namun di satu sisi dapat menyelamatkan hidup pasien (resipien). Di beberapa negara yang telah memiliki Undang-Undang Transplantasi, terdapat pembalasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan untuk transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Namun ada pula negara yang mengizinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut di atas untuk kepentingan penelitian saja.⁵⁵

Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur tentang siapa yang berwenang melakukan tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan medis transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, juga tentang sanksi pidana. Dalam UU tentang Kesehatan bagi pelaku pelanggaran baik yang tidak memiliki

⁵⁵ Cecep Trtiwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 197-198.

keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) a, Pasal 81 ayat (2)a, Pasal 80 ayat (3), dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 81 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh Manusia.

Untuk menanggulangi perdagangan gelap organ dan/atau jaringan tubuh manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berisi ketentuan mengenai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi pelaku yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang juga rentan terhadap tindakan eksploitasi perdagangan gelap transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh telah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 85 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta yang berisi ketentuan mengenai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Dalam melakukan tindakan medis transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia

seorang dokter harus melakukannya berdasarkan standart profesi serta berpegang teguh pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).⁵⁶

Pasal tentang transplantasi dalam PP NO.18 tahun 1981, pada hakikatnya telah mencakup aspek etika, terutama mengenai dilarangnya memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya. Namun, timbul pertanyaan jika tidak boleh diperjualbelikan atau diganti rugi, bagaimana caranya meningkatkan jumlah donor. Apakah imbalan non materiil dibolehkan. Misalnya, meminta narapidana menjadi donor dan kepadanya diberikan pengurangan masa pidana atau remisi sebagai imbalan. Agaknya transaksi ini bukan mustahil dilaksanakan karena tidak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam tindakan transplantasi adalah penentuan saat mati seseorang akan diambil organnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Ini berkaitan dengan keberhasilan transplantasi karena bertambah segar Organ tubuhnya. Penentuan saat meninggal seseorang di rumah sakit modern dewasa ini dilakukan dengan pemeriksaan elektroensefalografi dan dinyatakan meninggal jika telah terdapat mati batang otak dan secara pasti tidak terjadi lagi pernapasan dan denyut jantung secara spontan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh para dokter lain yang bukan pelaksana transplantasi agar benar-benar objektif.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 195-198.

Dalam dekade terakhir ini telah mulai diteliti kemungkinan dilakukannya transplantasi wajah (*face transplants*), sesuatu hal yang baru dalam teknologi kedokteran. Transplantasi wajah bukan bertujuan untuk kosmetik atau kecantikan, melainkan suatu terapi untuk mengubah wajah yang telah rusak berat, misalnya karena trauma, luka bakar, dan kanker mulut yang melibatkan mata, bibir dan pipi.

Melalui transplantasi wajah dan metode bedah rekonstruksi diharapkan penampilan wajahnya lebih normal,. Transplantasi wajah pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Lyon, Perancis pada tahun 2005 di bawah pimpinan Dr. Jean-Michel-Dubernard pada pasien Adelia yang wajahnya robek akibat anjingnya mengganas, sehingga bagian hidung, dagu dan bibirnya hilang. Donornya adalah seorang pasien yang otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Transplantasi berlangsung sukses; Adelia memiliki hidung, dagu, dan bibir baru.

Dari segi medis, masalah utama adalah bagaimana agar pasien memiliki kemampuan menoleransi terapi imunosupresi agresif yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi reaksi penolakan tubuh terhadap kulit dan organ yang dicangkokkan. Obat-obat ini harus dikonsumsi seumur hidup oleh resipien, padahal selain harganya mahal, dapat menimbulkan efek samping yang berat seperti gagal ginjal. Hal lain yang mencemaskan adalah jika obat-obat tersebut dihentikan pemakaiannya, dapat mengakibatkan komplikasi yang fatal. Masalahnya medis lainnya adalah bahwa prosedur operasionalnya belum sempurna, terutama mengenai penyambungan pembuluh darah dan saraf di wajah,

yang dapat mengakibatkan ekspresi dan pergerakan wajah tidak sepenuhnya ideal, bahkan terlihat seolah-olah “topeng” belaka.

Dari segi etik, Transplantasi wajah telah mengundang banyak kritik dari pakar bioetika, psikolog, psikiater dan lain-lainnya. Bagi pro yang menyatakan bahwa transplantasi wajah sangat membantu resipiens dalam penampilannya di tengah-tengah masyarakat. Bagi yang kontra, merasa amat berat bagi resipiens mengemban pemakaian wajah orang lain yang telah meninggal, dampaknya terhadap keluarga donor dan resipiens dan masalah kepribadian resipiens yang tidak sesuai dengan donor sehingga menyulitkan adaptasi terhadap wajah baru. Penerimaan masyarakat sekitar merupakan hal yang penting pula, jangan sampai resipiens dikucilkan, bahkan sebaliknya masyarakat harus menunjukkan rasa simpati dan menghibur mereka yang mempunyai masalah.

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis memindahkan sebagian tubuh atau organ yang sehat untuk menggantikan fungsi organ sejenis yang tidak dapat berfungsi. Berbagai kendala dalam melaksanakan transplantasi terutama disebabkan ketidakcocokan genetik antara donor dengan resipien. Transplantasi jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian lain pada orang yang sama (auto transplantasi) tidak dianggap asing oleh system imun, karena itu tidak menimbulkan reaksi penolakan, pada orang yang berbeda (homotransplantasi) ataupun antar spesies yang berbeda (*xeno-tranplantasi*). Transplantasi organ biasanya dilakukan pada stadium terminal suatu penyakit, dimana organ yang ada tidak dapat menanggung beban karena fungsinya yang sudah hilang oleh suatu penyakit.

Pasal 33 UU Kesehatan menyatakan bahwa transplantasi merupakan salah satu pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Secara legal transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa organ atau jaringan tubuh merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan atau komersial. Transplantasi pada dasarnya bertujuan untuk: Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, hati dan ginjal pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis contohnya bibir sumbing.

Ditinjau dari segi tingkatan tujuannya, ada tingkat dihajatkan dan tingkat darurat.

1. Tingkat dihajatkan merupakan transplantasi pengobatan dari sakit atau cacat, apabila tidak dilakukan dengan pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi kornea mata dan bibir sumbing.
2. Tingkat darurat merupakan transplantasi sebagai jalan terakhir, apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi ginjal, hati dan jantung.

Pada transplantasi dari manusia ke manusia (*alotransplantasi*), penolakan sebagian besar telah dapat diatasi dengan *tissue matching* penyesuaian donor dan penerima dan dengan pemberian obat kepada penerima yang dapat menekan

respons imun. Risiko penolakan pada xenotransplantasi lebih berat karena perbedaan antara infeksi (seperti virus) dari binatang ke manusia. Retrovirus menjadi perhatian utama karena banyak contoh virus pindah dari satu spesies ke spesies lain dan saling menginfeksi.

Retrovirus tidak selalu menimbulkan tanda atau gejala penyakit yang jelas pada awalnya. Kalau ada retrovirus saat xenotransplantasi dan menginfeksi penerima, ia dapat menyebar dan bisa menjadi pembawa infeksi pada populasi yang luas sebelum terjadi infeksi nyata. Penyakit baru, dan dapat menyebar luas pada orang yang dekat pada penerima transplantasi.

Merupakan revisi dari Permenkes No. 59 tahun 2014 yang memuat penyesuaian kenaikan tarif Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagi pihak yang melanggar pasal 64 UU 36 tahun akan dikenakan pasal sebagai berikut yaitu:

Pasal 192 UU No. 36 tahun 2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada pasal 123 UU kesehatan No. 36 Tahun 2009 memperbolehkan untuk dilakukannya transplantasi organ yang donornya berasal dari tubuh yang telah terbukti mengalami mati batang otak (donor jenazah). Namun undang-undang tersebut belum memiliki petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) tata cara melakukan donor jenazah. Dari aspek adat istiadat, kebudayaan serta

agama di Indonesia melalui “Kesepakatan Kemayoran”, sebagai salah satu hasil Simposium Nasional II Yagina dan PERNEFRI(perhimpunan para dokter seminar khususnya yang bergerak di bidang Nefrologi dan Hipertensi) tahun 1995 di Jakarta, menyatakan bahwa adat istiadat, kebudayaan serta agama di Indonesia menerima transplantasi organ tubuh baik transplantasi dengan donor hidup maupun donor jenazah.

Negara-negara islam atau mayoritas penduduknya beragama islam seperti Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turki, Qatar juga memperbolehkan transplantasi ginjal di negaranya.⁵⁷

Di negara maju seperti Belanda, Inggris dan Jerman donor jenazah sudah dilakukan. Di Singapura pun telah melakukan transplantasi ginjal dari donor jenazah. Tahun 2013 di Singapura transplantasi ginjal yang didapat dari donor yang telah meninggal dunia (60%) lebih banyak dibandingkan dari donor hidup (40%) (*National Registry of Diseases Office (NRDO). 2014*). Pemerintah Singapura telah menyusun peraturan human organ transplantation act (HOTA) untuk mendukung transplantasi ginjal di negara tersebut. HOTA telah mengatur secara terperinci tentang syarat dan tata cara donor ginjal yang berasal dari manusia yang masih hidup (*living donor*) dan manusia yang sudah meninggal /donor jenazah (*deceased donor*) di Singapura. Regulasi yang jelas tentang donor jenazah mampu meningkatkan jumlah transplantasi ginjal di Singapura. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi kekurangan tersedianya jumlah pendonor hidup ginjal di Singapura. Jenazah dalam hal ini diartikan dari orang yang telah

⁵⁷ Makassari Dewi. “Kebijakan Transplantasi Ginjal Di Indonesia *Renal Transplant Policy in Indonesia*”. dalam Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

mengambil keputusan atau diizinkan keluarganya untuk mendonor dengan jantung masih berdenyut, namun fungsi otak telah mati. Dewasa ini dikembangkan pula donasi ginjal yang berasal dari jenazah dengan jantung yang sudah tidak berdenyut lagi, yang lazim disebut donor henti denyut jantung (*stop beating heart donor*). Pada umumnya, donor jenazah adalah korban trauma kepala atau penyakit pembuluh darah otak.⁵⁸

Regulasi terkait obat yang ditanggung BPJS untuk transplantasi ginjal dapat dilihat pada formularium nasional (Kepmenkes no. 159 tahun 2014). Sedangkan besar biaya transplantasi ginjal pada Permenkes no. 64 tahun 2016 dan sistem pembayaran INA-CBGs (Permenkes no. 27 tahun 2014). Permenkes no. 64 tahun 2016 merupakan revisi dari Permenkes 59 tahun 2014. Dalam Permenkes no. 64 tahun 2016 besaran tarif transplantasi ginjal telah dinaikkan. Tabel 4, menunjukkan besaran biaya transplantasi ginjal sesuai Permenkes 59 tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 250.000.000 untuk semua regional.

Menurut PERNEFRI biaya tersebut hanya cukup untuk pelaksanaan operasi transplantasi ginjal, belum termasuk biaya persiapan kecocokan organ donorresipien (*cross-match*) diperlukan biaya tambahan sebesar 50 juta. Untuk itu Permenkes tersebut mengalami revisi besaran biaya transplantasi ginjal (Permenkes No. 64 tahun 2016). Kendala lain adalah belum seluruh laboratorium mampu melakukan pemeriksaan *cross-macth* kecocokan donor-resipien. Saat ini baru dua tempat yang dapat melakukan pemeriksaan *cross-macth* yaitu rumah sakit PGI Cikini dan laboratorium Prodia.

⁵⁸ Makassari Dewi. "Kebijakan Transplantasi Ginjal Di Indonesia *Renal Transplant Policy in Indonesia*". dalam Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Untuk itu masih diperlukan kebijakan pemerintah guna mendukung terselenggaranya fasilitas yang mampu melakukan pemeriksaan *cross-match* tersebut. Kepmenkes No. 328 tahun 2013 tentang formularium nasional telah memasukkan daftar obat pencegah penolakan tubuh terhadap organ (*immunosupresant*) yang diperlukan dalam proses transplantasi ginjal obat tersebut antara lain: everolimus, mikofenolat mofetil dan tacrolimus.

Dalam Permenkes No. 64 tahun 2016 terjadi perubahan besaran biaya transplantasi ginjal (Tabel 5). Pada rumah sakit tipe A, besaran biaya transplantasi ginjal untuk regional 1 sampai 5 berkisar antara Rp. 286.075.600 – Rp. 433.371.900. Besaran biaya paling tinggi diberikan pada regional 5 yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yaitu berkisar Rp. 300.535.300 – Rp. 433.371.900. Sedangkan biaya paling kecil diberikan pada regional 2 yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Rp. 286.075.600 – Rp 412.521.000). Sayangnya saat ini pusat transplantasi ginjal masih terbatas di pulau Jawa saja (regional 1). Sedangkan rumah sakit tipe D transplantasi ginjal hanya diberikan biaya berkisar Rp. 61.241.200 – Rp. 93.608.300. Jumlah biaya tersebut tidak mencukupi untuk melakukan operasi transplantasi ginjal (sebagai patokan di RSCM biaya operasi transplantasi ginjal Rp.350.000.000). Untuk itu kiranya sangat penting saat memperkirakan besaran pembiayaan menggunakan clinical pathway transplantasi ginjal.⁵⁹

⁵⁹ Makassari Dewi. “Kebijakan Transplantasi Ginjal Di Indonesia *Renal Transplant Policy in Indonesia*”. dalam Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Terdapat kontradiksi antara Permenkes no. 59 tahun 2014, Permenkes no. 64 tahun 2016 dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Berdasarkan Permenkes No. 59 Tahun 2014 dan 64 tahun 2016 tarif prosedur transplantasi ginjal untuk tipe rumah sakit diberikan untuk semua tipe rumah sakit (A, B, C dan D). Sedangkan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan transplantasi ginjal hanya rumah sakit tipe A (Permenkes no. 56 tahun 2014). Transplantasi ginjal minimal dilakukan oleh 2 dokter subspesialis (subspesialis bedah urologi dan subspecialis penyakit dalam ginjal dan hipertensi). Permenkes No. 56 Tahun 2014 menjelaskan bahwa rumah sakit tipe B hanya memiliki 1 subspecialis, tipe C dan D tidak memiliki dokter subspecialis.⁶⁰

Pada Permenkes 64 tahun 2016 biaya yang diberikan hanya untuk resipien transplantasi ginjal, sedangkan biaya operasi dan pengobatan untuk pendonor ginjal belum diberikan. Kontrol pascatransplantasi ginjal hanya dapat dilakukan di pusat transplantasi yang berada di 6 wilayah kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo dan Surabaya), sehingga jika pasien berasal jauh dari sentra transplantasi harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Dikhawatirkan jika pasien tidak mampu untuk biaya transportasi maka transplantasi yang telah dilakukan tidak terkontrol baik dan mengakibatkan kegagalan dalam transplantasi ginjal. Untuk itu kiranya pemerintah juga perlu mempertimbangkan sistem sister hospital dan pemerataan fasilitas dan obat-obat pascatransplantasi ginjal. Perlunya membangun sistem tersebut dan dukungan

⁶⁰ Makassari Dewi. "Kebijakan Transplantasi Ginjal Di Indonesia *Renal Transplant Policy in Indonesia*". dalam Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

regulasi desentralisasi fasilitas dan obat-obatan untuk kontrol pascatransplantasi ginjal.

⁶¹Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ”, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara NU, PP Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ulama lain seperti Quraisy Shihab, juga memperbolehkan. Menurut beliau *mashalat* orang yang hidup lebih didahulukan. Selain itu K. H. ‘Ali Yafie, juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati).

Sementara dilihat dari pandangan ulama mengenai hal ini, di antaranya: Qardhawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan mendermakan harta. Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah *surat an-Nur 33* : Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Sementara Zallum, berpendapat bahwa syara’ memperbolehkan seseorang mendorong sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat suka rela atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukanlah organ vital, seperti jantung dan hati. ”Hal ini karena penyumbangan tersebut dapat

⁶¹ Saifullah. “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Etika Kedokteran)” *dalam Jurnal Al Murshalah* Vol. 2 No 1 Januari-Juni 2016.

mengakibatkan kematian pendonor, padahal Allah Swt melarang untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Mujtana, mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh, sebagai berikut:

1. Apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat *syar'i*, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Sebab ada unsur "*taghoyyurul khiqoh*"(perubahan ciptaan) dan dikhawatirkan mencerminkan sikap tidak rela menerima taqdir illahi.
2. Apabila ada hajat *syar'iyah*, umpamanya transplantasi organ tubuh dengan tujuan untuk memulihkan penyakit, yang termasuk masalah hajiyyah (primer), maka hukumnya boleh dengan urutan syarat-syarat sebagai berikut: Diambil dari hewan, selain manusia, diambil dari dirinya sendiri dengan ketentuan tidak membahayakan, diambil dari manusia yang sudah mati yang martabatnya lebih rendah, kemudian yang sederajat⁶².

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPeperdata, maka ganti rugi tidak dapat diberikan jika seseorang merasa dirugikan terkait dengan transplantasi organ tubuh manusia terutama dalam hal ini transplantasi ginjal. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 16 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

⁶² Saifullah. "Transplatasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Etika Kedokteran)" *dalam Jurnal Al Murshalah* Vol. 2 No 1 Januari-Juni 2016.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor yang diatur dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Bunyi pasal 15,16 dan 17 dari Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1981. Kemudian menurut hukum Islam Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya 'Haram', dengan alasan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milk ikhtishash*), maka tidak boleh memperjualbelikannya. Manusia hanya berhak memergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain.
2. Pelaksanaan Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 sampai saat ini masih menjadi acuan dalam penyelenggaraan transplantasi ginjal di Indonesia. Dalam pasal 64 UU kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur transplantasi organ secara umum. Dikatakan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan, Transplantasi organ/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus

memperhatikan kesehatan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya, Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1991

3. Akibat Hukum Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup Dalam UU tentang Kesehatan bagi pelaku pelanggaran baik yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) a, Pasal 81 ayat (2)a, Pasal 80 ayat (3), dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 81 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Minis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh Manusia.

B. Saran

1. Kepada lembaga legislatif hendaknya melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Pasal 16 , Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia agar tidak terjadi multitafsir terhadap

pemahaman dalam pasal-pasal agar tujuan dalam peraturan pemerintah tersebut dapat sesuai dengan tujuan undang-undang kesehatan yang mengkehendaki tidak adanya komersil dalam tindakan transplantasi.

2. Kepada orang yang hendak menjadi pendonor sebaiknya memikirkan dengan baik segala konsekuensi kesehatan dan hukum sebelum membulatkan tekad untuk menjadi pendonor. Karena tujuan menjadi pendonor yang terutama adalah untuk kemanusiaan bagi sesama bukan dalam rangka mencari keuntungan pribadi.
3. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana petunjuk teknis/pedoman transplantasi ginjal dan donor jenazah sangat diperlukan guna mendorong berkembangnya transplantasi ginjal di Indonesia. Telah dibentuk payung hukum terhadap transplantasi ginjal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima

Hendrik. 2018. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC

Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia

Mariam Darus Badruzaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ns. Ta'adi. 2015. *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Jakarta: EGC

Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C. Artikel, Makalah dan Karya Ilmiah

Ady Bintoro. “Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2*, Tahun 2016

Eva Iryan. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2* Tahun 2017

saifullah. “Transplantasi Organ Tubuh (Perpektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)”. *dalam Jurnal AL-Murshalah, Volume 2*, Tahun 2017

D. Internet

Wikipedia, “Transplantasi Organ” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pkl 8.50 WIB

Alodokter, “Ginjal” melalui, <https://www.alodokter.com/jangan-sepelekan-fungsi-ginjal-dalam-tubuh>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pkl 8.53 WIB